



PUTUSAN
Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Karno;**
Tempat Lahir : Rambung Sialang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 10 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V Sri Utama Desa Sukasari Kec.
Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA Klas II;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 415/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh, tanggal 29 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Karno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Karno** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi Asmar Sinaga;
 - 1 (satu) unit mesin sinsaw / gergaji mesin milik saksi SUPRAYENO; Dikembalikan kepada saksi Suprayeno;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-196/Eoh.2/Se.Rph/08/2019 tanggal ... Agustus 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Karno** Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau disuatu waktu lain di dalam Bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Dusun VI Desa Sukasari Kec. Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari waktu dan tempat tersebut diatas dimana saksi ASMAR SINAGA menerima telepon dari terdakwa dimana maksud dan tujuan dari terdakwa menelepon saksi ASMAR SINAGA adalah untuk membeli pohon karet milik saksi ASMAR SINAGA, namun saksi ASMAR SINAGA menolak iat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa tersebut dengan mengatakan bahwa pohon-pohon karet tersebut tidak saksi ASMAR SINAGA jual, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib saksi ASMAR SINAGA pergi keladang karet miliknya tersebut setibanya ditempat yang dimaksud saksi ASMAR SINAGA terkejut melihat ladang karet tersebut sudah ditebang dan hilang sebanyak 23 (dua puluh tiga) pohon selanjutnya saksi ASMAR SINAGA langsung menelepon terdakwa menanyakan adakah terdakwa mengambil atau menebang pohon karet milik saksi ASMAR SINAGA dan diakui oleh terdakwa bahwasanya benar terdakwalah yang mengambil dan menebang pohon karet milik saksi ASMAR SINAGA tersebut, kemudian waktu dan hari yang sama saksi ASMAR SINAGA karena tidak terima bercerita kepada saksi MADIN SINAGA tentang diambilnya pohon karet miliknya dan pada saat itulah saksi MADIN SINAGA menjelaskan bahwasanya melihat saksi SUPRAYETNO ada menebang menggunakan sinso pohon karet milik saksi ASMAR SINAGA dimana diawasi dan diperintah oleh terdakwa KARNO yang juga berada ditempat tersebut;

Bahwa pada hari yang sama pukul 19.30 Wib datanglah terdakwa kerumah saksi ASMAR SINAGA dengan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ganti pohon karet milik saksi ASMAR SINAGA yang diambil/ditebang tersebut, namun saksi ASMAR SINAGA tidak terima karena harga pohon karet tersebut sebenarnya adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa tetap memaksa untuk mengambil uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan berjanji akan menambahi sisanya besok;

Bahwa saksi ASMAR SINAGA tetap tidak terima dengan perbuatan terdakwa mengambil atau menebang pohon karet miliknya yang mengakibatkan saksi ASMAR SINAGA mengalami kerugian sehingga saksi ASMAR SINAGA tetap melakukan pelaporan kepada pihak Polsek Perbaungan untuk diproses sesuai dengan hukum;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suprayetno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menebang pohon-pohon karet tersebut pada bulan Maret 2019 pukul 08.30 wib di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi yang menebang pohon-pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga dengan menggunakan gergaji mesin;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menebang pohon-pohon karet tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau menebang pohon-pohon karet tersebut karena Saksi hanya menjalankan pekerjaan Saksi sebagai tukang sinso atas perintah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa pohon-pohon tersebut adalah milik Marbun, dan Saksi tidak tahu-menahu tentang kepemilikan pohon karet tersebut pada saat itu, namun ternyata setelah tiga hari setelah penebangan pohon-pohon karet tersebut Saksi baru tahu dari anaknya Saksi Korban Asmar Sinaga bahwa pohon-pohon karet tersebut adalah milik Saksi Korban Asmar Sinaga;
- Bahwa berawal pada bulan Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib Saksi Suyetno menelpon Saksi lalu mengatakan bahwa besok Saksi ada pekerjaan menebang pohon di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian esok harinya sekira pukul 09.00 wib Saksi langsung ke lokasi yang diberitahu oleh Saksi Suyetno, setelah sampai dilokasi Saksi menunggu Terdakwa setelah Terdakwa datang, Terdakwa menjumpai Saksi Marbun yang mengaku bahwa pohon-pohon karet yang akan Saksi tebang adalah milik Saksi Marbun, kemudian Terdakwa dan Saksi Marbun datang ke lokasi pohon-pohon karet yang akan ditebang kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "yang mana pohonnya bang" lalu Terdakwa menjawab sambil menunjukkan pohon yang akan ditebang "mulai dari sini kesana terus" kemudian Saksi menebang pohon-pohon karet yang ditujukan Terdakwa kepada Saksi, setelah selesai ditebang pohon-pohon tersebut di potong-potong lalu dimuat dan diangkut menggunakan mobil pick up milik Saksi Suyetno;
- Bahwa Saksi menebang pohon-pohon karet tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) pohon karet;
- Bahwa Saksi menebang pohon-pohon karet tersebut dengan menggunakan gergaji mesin milik Saksi;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon-pohon karet tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa mobil pick up tersebut milik Saksi Suyetno;
- Bahwa yang mengangkut pohon-pohon karet tersebut ke dalam mobil pick up tersebut adalah teman Saksi Suyetno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual pohon-pohon karet tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh upah dari menebang pohon-pohon karet tersebut sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah untuk 1 (satu) mobil pick up karena pohon-pohon karet tersebut berisi 2 (dua) buah mobil pick up maka Saksi memperoleh upah sebesar Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pemborong kayu, ubi, dan hasil lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban Asmar Sinaga ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil pohon-pohon karet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Suyetno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga;
- Bahwa Saksi Suprayetno menebang pohon karet tersebut pada hari Selasa tanggal 12 bulan Maret 2019 pukul 08.30 wib di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang Saksi ketahui pohon-pohon karet yang ditebang oleh Saksi Suprayetno adalah pohon-pohon karet milik Saksi Marbun menurut informasi yang Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wib di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Saksi ditelpon oleh Terdakwa, ianya mengatakan "bisa angkat kayu? sekalian pekerjaannya?" kemudian Saksi menjawab "bisa, kayu siapa?" lalu Terdakwa menjawab "kayu si Marbun" lalu Saksi bertanya "lokasinya dimana?" lalu dijawab Terdakwa "dibelakang rumah Marbun" lalu Saksi menjawab "ya udah nanti kuhubungi tukang potongku" kemudian Saksi menghubungi Saksi Suprayetno (tukang potong/tebang kayu) untuk datang ke rumah Saksi besok pagi, lalu keesokan harinya

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi Suprayetno datang kerumah Saksi sekira pukul 07.30 wib kemudian Saksi menjelaskan tugasnya bahwa “kalau tidak ada Marbun kayunya jangan di potong, nanti disana ada Terdakwa yang menunjukkan batas-batas nya bersama Marbun, nanti kalau ada apa-apa saya tidak mau tahu, karena saya cuman upah angkat saja, sekarang kalian berangkat ke rumah pak Marbun di belakang rumahnya lokasi kayunya” lalu pada pukul 10.00 wib Saksi menelpon Saksi Suprayetno “cmana, disitu ada pak Marbun dan Terdakwa?” lalu Saksi Suprayetno menjawab “ada, aku udah dikasih tau batas-batasnya “kemudian supir Saksi Juned (nama panggilan) menelpon Saksi sekira pukul 13.00 wib ianya berkata “kayunya uda dimuat, kami berangkat ke Brohol tebing” lalu Saksi menjawab “hati-hati jangan kebut-kebutan”;

- Bahwa pertama Saksi menyuruh Saksi Suprayetno untuk menebang pohon karet yang ada di belakang rumah Saksi Marbun sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan Saksi Marbun kepada Saksi Suprayetno, setelah kayu-kayu tersebut ditebang, lalu dimuat di mobil pick up milik Saksi, lalu dijual ke salah satu pabrik kayu palet yang ada di Brohol Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi Suprayetno menebang pohon-pohon karet tersebut dengan menggunakan gergaji milik Saksi Suprayetno;
- Bahwa Saksi Suprayetno mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi;
- Bahwa mobil pick up tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi Juned menelepon Saksi bertanya “mau bawa kemana bang kayu-kayunya?” lalu Saksi menjawab : “ya kemana lah biasanya kau bawa, biasanya kan ke tempat si Alung” (pabrik kayu pallet milik saudara Alung yang ada di Brohol, Tebing Tinggi);
- Bahwa hasil penjualan kayu-kayu tersebut adalah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada hari pertama Terdakwa menjual ke saudara Alung sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada hari kedua Terdakwa menjual ke saudara Alung sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk sewa mobil pick up saya sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk upah Saksi Suprayetno sebesar Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi Junaidi, Saksi memberikan uang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) diambil dari upah yang Saksi terima karena ianya sudah bongkar muat kayu-kayu tersebut ke mobil pick up dan untuk biaya makan Saksi Junaidi;
- Bahwa yang memesan kayu tersebut tidak ada karena sistemnya kalau ada barang langsung tolak ke pabrik karena pasti diterima;
- Bahwa Saksi Suprayetno adalah anggota/ karyawan Saksi yang bertugas menebang pohon dengan menggunakan sinso atau gergaji mesin yang mana apabila ada borongan kayu Saksi Suprayetnolah yang Saksi suruh untuk menebang kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama di Desa Sukasari dan Saksi mengenalnya sebagai agen kayu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal penebangan kayu tersebut adalah agen yang menunjukkan lahan atau lokasi ke tempat penebangan, berkoordinasi dengan pemilik kayu;
- Bahwa peran Saksi adalah menyediakan jasa angkutan dengan mobil pick up mobil Saksi dari lokasi penebangan ke tempat penjualan kayu yaitu di pabrik kayu pallet milik saudara Alung di Brohol, Tebing-Tinggi;
- Bahwa setelah setengah bulan Saksi baru mengetahui bahwa pohon-pohon karet tersebut tidak ada izin untuk ditebang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ares Marbun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga;
- Bahwa Saksi Suprayetno menebang pohon karet tersebut pada hari Selasa tanggal 12 bulan Maret 2019 pukul 08.30 wib di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak yakin pohon-pohon karet yang ditebang oleh Saksi Suprayetno merupakan milik Saksi Korban Asmar Sinaga;
- Bahwa ada 2 (dua) pohon karet milik Saksi yang telah ditebang oleh Saksi Suprayetno sedangkan pohon karet yang lainnya Saksi tidak mengetahui milik siapa lalu Saksi meminta Terdakwa agar menanyakan kepada Saksi Korban Asmar Sinaga tentang pohon-pohon karet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menemui Saksi Korban Asmar Sinaga atau tidak;
- Bahwa pohon-pohon karet tersebut bukan Saksi yang menanam;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar kepada Saksi untuk pohon-pohon karet milik Saksi yang telah ditebang oleh saudara Suprayetno;
- Bahwa berawal pada bulan Maret 2019 di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa datang menemui Saksi berkata : “ada nampakku pohon rambung di ladang abang itu, aku lagi nganggur ini bang”, Saksi menjawab “kalau untuk masalah itu kau jumpai saja pak Asmar Sinaga, mengenai batas-batasnya” yang boleh kau tumbang adalah pohon karet yang berada di areal tanah saya” kemudian dua hari berikutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Saksi bersama Terdakwa menuju lokasi pohon-pohon karet yang akan ditebang dan menyuruh Saksi Suprayetno menebang salah satu pohon yang ada di areal tanah Saksi untuk ditumbang, sementara untuk penebangan pohon-pohon karet Saksi tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa Saksi Suprayetno menebang pohon-pohon karet yang ada di belakang rumah Saksi dengan menggunakan gergaji mesin dan setelah kayu-kayu tersebut ditebang, lalu dimuat di mobil pick up warna coklat kehitaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan murid Saksi pada saat Terdakwa sekolah STM di Pegajahan;
- Bahwa yang paling berperan dalam hal penebangan kayu tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menemui Saksi dan meminta pohon-pohon rambung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Asmar Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian pohon karet milik Saksi Korban;
- Bahwa pohon-pohon karet tersebut dicuri pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 08.30 wib di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengambil pohon-pohon karet tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pohon-pohon karet milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) pohon;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Madin Sinaga;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sewaktu Saksi Korban sedang di rumah, Saksi Korban ditelepon oleh Terdakwa, untuk membeli pohon karet milik Saksi Korban yang terletak di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, namun Saksi Korban menolak niat Terdakwa dengan mengatakan bahwa pohon-pohon karet tersebut tidak Saksi Korban jual dan pada saat ditelepon Saksi Korban mendengar suara sinsaw tetapi Saksi Korban pikir punya orang, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 10.00 wib adik Saksi Korban yaitu Saksi Madin Sinaga pergi ke ladang karet milik Saksi Korban, dan setibanya disana adik Saksi Korban Madin Sinaga terkejut melihat pohon-pohon karetnya sudah bertumbangan kemudian adik Saksi Korban Madin Sinaga memberitahukan kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menemui Saksi Ares Marbun karena ladangnya berbatasan dengan ladang milik Saksi Korban untuk menanyakan siapa yang memotong pohon-pohon karet milik Saksi Korban tetapi Saksi Ares Marbun tidak ada memberitahukan apapun kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 Terdakwa datang menemui Saksi Korban dan mengakui bahwa Terdakwa yang telah memotong pohon-pohon karet milik Saksi Korban kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang mukanya dan mengatakan sisanya akan diberikan pada keesokan harinya kemudian pada keesokan harinya Saksi Korban menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menjual pohon-pohon karet milik saya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual pohon-pohon karet milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon-pohon karet tersebut adalah Saksi Korban;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa menurut apa yang dilihat oleh Saksi Madin Sinaga adalah gergaji mesin;
- Bahwa pohon-pohon karet tersebut diambil dengan cara ditebang dengan menggunakan sinso atau gergaji mesin kemudian batang pohon tersebut dimuat ke dalam pick up atau truck;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa karena sama-sama tinggal di Desa Sukasari dan Saksi Korban mengenalnya sebagai pemborong kayu, ubi dan hasil pertanian lainnya di Desa Sukasari;
 - Bahwa Saksi Korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil pohon-pohon karet milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban tidak ada berdamai dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

5. Saksi Madin Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga;
- Bahwa pohon-pohon karet tersebut dicuri pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 10.00 wib di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengambil pohon-pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak pohon-pohon karet yang ditebang oleh Saksi Suprayetno;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, dan Saksi Suprayetno;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Saksi pergi ke belakang rumah Saksi Korban Asmar Sinaga yang berada di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Saksi melihat pohon-pohon karet bertumbangan saat itu Saksi pikir pohon-pohon karet sudah dijual lalu Saksi melihat Terdakwa sedang mengawasi Saksi Suprayetno setelah itu Saksi pulang selanjutnya dua hari kemudian Saksi Korban Asmar Sinaga bercerita kepada Saksi "rambung kita hilang" lalu Saksi bilang Terdakwa ada menyuruh Saksi Suprayetno untuk memotong pohon-pohon karet tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada siang hari dengan jelas dan pandangan Saksi tidak ada dihalangi apapun;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa kayu keluar dari kampung namun Saksi hanya melihat pohon-pohon karet tersebut tumbang;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon-pohon karet tersebut diambil dengan cara ditebang menggunakan sinso atau gergaji mesin;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa menurut apa yang Saksi lihat adalah gergaji mesin;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama tinggal di Desa Sukasari dan Saksi mengenalnya sebagai pemborong kayu, ubi dan hasil pertanian lainnya di Desa Sukasari;
- Bahwa Saksi Korban Asmar Sinaga tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil pohon-pohon karet milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban Asmar Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian pohon karet milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 08.30 wib di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pohon-pohon karet yang Terdakwa tebang tersebut sebagian milik Saksi Ares Marbun dan sebagian milik Saksi Korban Asmar Sinaga;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 10.00 wib di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ares Marbun, lalu Saksi Ares Marbun mengajak Terdakwa untuk melihat lokasi ladang miliknya, kemudian Saksi Ares Marbun menyuruh Saksi menebang pohon-pohon karet yang ada di ladang miliknya tersebut dengan berkata: "No, carikan yang biasa buang kayu rambung (pohon karet) itu untuk dijual, tapi tanya dulu sama pak Naga sampai mana batas tanahnya" lalu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Asmar Sinaga lalu Terdakwa bertanya tentang batas ladang Saksi Ares Marbun dengan ladang milik Saksi Korban Asmar Sinaga lalu Saksi Korban Asmar Sinaga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa batasnya adalah pohon-pohon andong, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Asmar Sinaga : "oke pak, nanti kalau siap cabut ubi punya saudara Ares Marbun aku mau numbang pohon karet punya Saksi Ares

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



Marbun hanya sampai batas pohon andong, kemudian pada pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Suyetno lalu Terdakwa meminta Saksi Suyetno untuk menyiapkan mobil pengangkutan dan tukang sinso atau tukang gergaji mesin untuk datang ke lokasi ladang Saksi Ares Marbun, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa datang ke ladang Saksi Ares Marbun bersama dengan Saksi Juned yang menjadi sopir mobil pick up milik Saksi Suyetno, kemudian setibanya di ladang Saksi Ares Marbun Saksi Suprayetno sudah berada disitu lalu setelah sepuluh menit Terdakwa menunggu Saksi Ares Marbun datang lalu mengarahkan Saksi Suprayetno dan Terdakwa, pohon-pohon mana saja yang harus ditebang yaitu pohon-pohon karet lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Ares Marbun bahwa batas tanah antara ladang Saksi Ares Marbun dan Saksi Korban Asmar Sinaga adalah pohon andong, kemudian Saksi Suprayetno mulai menebang pohon-pohon karet yang diarahkan oleh Saksi Ares Marbun tersebut kemudian kayu-kayunya di muat di mobil pick up Saksi Suyetno;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Suyetno, setelah bertemu dengan Saksi Suyetno, Terdakwa menjelaskan bahwa ada pohon-pohon milik Saksi Korban Asmar Sinaga yang juga ikut ditebang dan akan menjadi masalah lalu Saksi Suyetno berkata kepada Terdakwa : "ini uang lima ratus ribu, kira-kira cukup gak?" lalu Terdakwa jawab : "belum tau nih, aku mau ke rumah pak naga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Asmar Sinaga dan berkata kepadanya : "pak, itu ada salah tumbang, kayak mana ganti ruginya?" lalu Saksi Korban Asmar Sinaga menjawab : "kalau enam ratus ribu gimana, no?" lalu Terdakwa menjawab : "ya bagaimana baiknya saja menurut bapak" lalu Terdakwa memberikan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Asmar Sinaga sambil berkata "Pak, ini tiga ratus ribu dulu, sisanya nanti aku ambil dari tempat saudara Suyetno", lalu pada besoknya Terdakwa kembali menemui Saksi Suyetno dan meminta kekurangan uang ganti rugi Saksi Korban Asmar Sinaga tetapi Saksi Suyetno tidak mau memberikannya;
- Bahwa pohon-pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga yang ditebang adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang turut serta menebang pohon-pohon karet tersebut adalah Terdakwa, Saksi Suprayetno, Saksi Juned, dan Saksi Iwan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengarahkan tukang gergaji mesin pohon-pohon mana saja yang harus ditebang, peran Saksi Suprayetno adalah tukang gergaji mesin/singso yang menebang pohon-pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga, peran Saksi Juned adalah sebagai supir pick up untuk mengangkut kayu-kayu milik Saksi Korban Asmar Sinaga yang telah ditebang dan Saksi Juned juga ikut memuat kayu-kayu ke mobil tersebut, peran Saksi Iwan adalah kernet mobil pick up yang ikut membantu memuat kayu-kayu ke mobil pick up;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, Terdakwa datang ke ladang Saksi Ares Marbun bersama dengan Saksi Juned yang menjadi sopir mobil pick up milik Saksi Suyetno, kemudian setibanya di ladang Saksi Ares Marbun, Saksi Suprayetno sudah berada disitu lalu setelah sepuluh menit Terdakwa menunggu Saksi Ares Marbun datang lalu mengarahkan Saksi Suprayetno dan Terdakwa, pohon-pohon mana saja yang harus ditebang yaitu pohon-pohon karet lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Ares Marbun bahwa batas tanah antara ladang Saksi Ares Marbun dan Saksi Korban Asmar Sinaga adalah pohon andong, kemudian Saksi Suprayetno mulai menebang pohon-pohon karet yang diarahkan oleh Saksi Ares Marbun tersebut kemudian kayu-kayunya di muat di mobil pick up Saksi Suyetno;
- Bahwa pohon-pohon tersebut ditebang dengan menggunakan gergaji mesin milik Saksi Suprayetno dan setelah kayu-kayu pohon karet tersebut dipotong-dipotong dimuat di mobil pick up milik Saksi Suyetno;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya menyuruh Saksi Suprayetno untuk menebang pohon-pohon karet yang berada di areal ladang Saksi Ares Marbun dan menunjukkan kepada Saksi Suprayetno batas tanah ladang Saksi Ares Marbun dengan ladang milik Saksi Korban Asmar Sinaga, namun Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya Saksi Suprayetno menebang pohon-pohon yang juga berada di areal tanah Saksi Korban Asmar Sinaga;
- Bahwa hasil penjualan pohon-pohon karet tersebut adalah sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi yang memegang uangnya adalah Saksi Suyetno;
- Bahwa dari hasil penjualan pohon-pohon karet Terdakwa hanya mendapat bagian Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang pohon-pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin sinsaw / gergaji mesin, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga sebanyak 26 (dua puluh enam) batang, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 08.30 WIB di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil pohon karet tersebut adalah 1 (satu) unit mesin sinsaw / gergaji mesin milik Saksi Suprayetno;
3. Bahwa Terdakwa mengambil pohon karet tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Suyetno untuk mengangkat kayu milik Saksi Ares Marbun, sekaligus menyediakan tukang potongnya, kemudian Saksi Suyetno menghubungi Saksi Suprayetno untuk menebang pohon yang dimaksud, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 08.30 WIB, Saksi Suprayetno datang kelokasi kejadian dan menjumpai Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunjukkan batas-batasnya kepada Saksi Suprayetno setelah itu Saksi Suprayetno menebang pohon karet yang dimaksud. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, pohon karet tersebut telah selesai dimuat diatas mobil pickup milik Saksi Suyetno, kemudian Saksi Juned (supir pickup milik Saksi Suyetno) membawa pohon karet tersebut ke Brohol Tebing untuk dijual kepada Alung seorang pemilik pabrik kayu pallet, selanjutnya adik Saksi Korban yaitu Madin Sinaga memberitahukan kepada Saksi Korban kalau pohon-pohon karet miliknya sudah bertumbangan, kemudian Saksi Korban menemui Saksi Ares Marbun karena ladangnya berbatasan dengan ladang milik Saksi Korban untuk menanyakan siapa yang memotong pohon-pohon karet milik Saksi Korban tetapi Saksi Ares Marbun tidak ada memberitahukan apapun kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 Terdakwa datang menemui Saksi Korban dan mengakui bahwa Terdakwa yang telah memotong pohon-pohon karet milik Saksi Korban kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang mukanya dan mengatakan sisanya akan diberikan pada keesokan harinya kemudian pada keesokan harinya Saksi Korban menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa;

4. Bahwa peran Terdakwa adalah mengarahkan tukang gergaji mesin pohon-pohon mana saja yang harus ditebang, peran Saksi Suprayetno adalah tukang gergaji mesin/sinsaw yang menebang pohon-pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga, peran Saksi Juned adalah sebagai supir pick up untuk mengangkut kayu-kayu milik Saksi Korban Asmar Sinaga yang telah ditebang dan Saksi Juned juga ikut memuat kayu-kayu ke mobil tersebut, peran Saksi Iwan adalah kernet mobil pick up yang ikut membantu memuat kayu-kayu ke mobil pick up;
5. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pohon karet milik Saksi Korban adalah untuk menjualnya dan untuk mendapat uang dari hasil penjualan tersebut;
6. Bahwa Saksi Korban Asmar Sinaga tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil pohon-pohon karet milik Saksi Korban;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Asmar Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Karno, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga sebanyak 26 (dua puluh enam) batang, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 08.30 WIB di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil pohon karet tersebut adalah 1 (satu) unit mesin sinsaw / gergaji mesin milik Saksi Suprayetno;
- Bahwa Terdakwa mengambil pohon karet tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Suyetno untuk mengangkat kayu milik Saksi Ares Marbun, sekaligus menyediakan tukang potongnya, kemudian Saksi Suyetno menghubungi Saksi Suprayetno untuk menebang pohon yang dimaksud, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 08.30 WIB, Saksi Suprayetno datang kelokasi kejadian dan menjumpai Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunjukkan batas-batasnya kepada Saksi Suprayetno setelah itu Saksi Suprayetno menebang pohon karet yang dimaksud. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, pohon karet tersebut telah selesai dimuat diatas mobil pickup milik Saksi Suyetno, kemudian Saksi Juned (supir pickup milik Saksi Suyetno) membawa pohon karet tersebut ke Brohol Tebing untuk dijual kepada Alung seorang pemilik pabrik kayu pallet, selanjutnya adik Saksi Korban yaitu Madin Sinaga memberitahukan kepada Saksi Korban kalau pohon-pohon karet miliknya sudah bertumbangan, kemudian Saksi Korban menemui Saksi Ares Marbun karena ladangnya berbatasan dengan ladang milik Saksi Korban untuk menanyakan siapa yang memotong pohon-pohon karet milik Saksi Korban tetapi Saksi Ares Marbun tidak ada memberitahukan apapun kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 Terdakwa datang menemui Saksi Korban dan mengakui bahwa Terdakwa yang telah memotong pohon-pohon karet milik Saksi Korban kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang mukanya dan mengatakan sisanya akan diberikan pada keesokan harinya kemudian pada keesokan harinya Saksi Korban menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 26 (dua puluh enam) batang pohon karet adalah milik Saksi Korban Asmar Sinaga;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide* *Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum obyektif, Bertentangan dengan hak orang lain atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga sebanyak 26 (dua puluh enam) batang, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 08.30 WIB di Dusun VI Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pohon karet milik Saksi Korban adalah untuk menjualnya dan untuk mendapat uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Asmar Sinaga tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil pohon-pohon karet milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Asmar Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 26 (dua puluh enam) batang pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan maksud yang jelas yaitu untuk menguasai barang-barang tersebut kemudian menjual barang-barang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Saksi Korban Asmar Sinaga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 26 (dua puluh enam) batang pohon karet milik Saksi Korban Asmar Sinaga adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban Asmar Sinaga sebagai bentuk ganti rugi, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Asmar Sinaga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sinsaw / gergaji mesin, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan delik dan alat tersebut merupakan milik Saksi Suprayetno, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Suprayetno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Karno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Korban Asmar Sinaga;
 - 1 (satu) unit mesin sinsaw / gergaji mesin;
Dikembalikan kepada Saksi Suprayetno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Rio Barten, T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heritha Julietta, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Srh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)